

**SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 101/Pid.B/2019/PN Mrt) DI PENGADILAN
NEGERI TEBO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana program Strata Satu (S.1) dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam**



Oleh:

Piter Oktri Wijaya

NIM: 102170173

Dosen Pembimbing:

Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH

Devrian Ali Putra, M.A.Hk

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H/2023M**

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2023



Piter Oktri Wijaya
NIM : 102170173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH
Pembimbing II : Devrian Ali Putra, S.S.I.,M.A.Hk
Alamat : Fakultas syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp.Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Mei 2023

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Piter Oktri Wijaya Nim : 102170173 yang berjudul “**Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/Pn Mrt) Di Pengadilan Negeri Tebo**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr.Ruslan Abdul Ghani. S.H., M.H
NIP.19650929200511002

Pembimbing II



Devrian Ali Putra.,M.A.Hk
NIP. 198809112018011001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Hukum Pidana Islam.


Jambi, Mei 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayuri S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Drs. Rahmadi, M.HI NIP. 196611121993021001	()
Sekretaris Sidang	: Zarkani, M.M NIP. 197683262002121001	()
Penguji I	: Dr. H. Ishaq, S.H.M.Hum NIP. 196312181994031001	()
Penguji II	: Elvi Alvian. A. S.H.,M.H NIP. 197005232014121001	()
Pembimbing I	: Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H NIP. 19650929200511002	()
Pembimbing II	: Devrian Ali Putra.,M.A.Hk NIP. 19880911201811001	()

PERSEMBAHAN

Pertama dan yang paling utama saya mengucapkan puji serta syukur kepada Allah SWT karena atas izin nya lah skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta yaitu ayahanda Baharudin dan ibunda tercinta Susilawati yang selalu memperjuangkan hidupku, rela berkorban lahir dan bathin dalam mencari nafkah kehidupan tidak mengenal rasa lelah serta untaian doa-doa yang di panjatkan dalam setiap sujudnya serta selalu memberikan bimbingan dan semangat dengan segala ketabahan dan kelembutannya.

Dan tak luput pula kepada adik-adikku tercinta Sindi dwi safitri, Jopani wijaya, Muhammad robi wijaya yang selalu memberikan semangat dan dukungan hidupku.

Tak lupa kepada Rini nursafitriyani, S.H yang telah memberikan semangat dukungan serta membantu penulis menyelesaikan satu persatu tugas kuliah hingga tahap akhir, serta kepada teman teman Trio ubur ubur Ahmad Fajri, dan Ahmad Gustiranda terima kasih yang telah memberikan semangat dan dukungan atas menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman, Organisasi dan Almamaterku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara No.101/Pid.B/2019/PN.Mrt Pengadilan Negeri Tebo Tentang pembunuhan berencana, dan untuk mengetahui apakah putusan hakim perkara Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt tentang pembunuhan berencana sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Sanksi Tindak Pidana Pelaku pembunuhan berencana dalam kasus perkara Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan Hukuman 16 Tahun Kurungan penjara. Kedua Putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini sudah sesuai dengan penerapan Pasal 340 KUHP Jo, karena dalam putusannya hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan Berencana, sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo dan dalam persidangan, unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP Jo yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu unsur “Barang Siapa”, unsur “Dengan sengaja”, unsur “ dengan direncanakan terlebihdahulu merampas nyawa orang lain”, dan unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”, telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dan hakim pun mengambil putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo, karena unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo telah terpenuhi oleh terdakwa dalam persidangan. Ketiga Analisis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus perkara Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt ini yaitu dengan melihat hal-hal yang memberatkan sesuai dengan KUHP pasal 340 yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, terang bukan karena lampu yang menyinari akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan serta iman dan islam.

Skripsi ini diberi judul **“Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/Pn Mrt) Di Pengadilan Negeri”** dan skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.Su’adi Asy’ari, MA.,Ph.D selaku rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
 3. Bapak Agus Salim, S.Th, MA,IR.,Ph.D Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik.
 4. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan . Dan sebagai Pembimbing I skripsi ini.
 5. Dr. Ishaq, M. Hum selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
 6. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI.,M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
 7. Bapak Devrian Ali Putra,S.S.I.,M.A.Hk selaku sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, dan sebagai Pembimbing II dalam skripsi ini
 8. Bapak dan Ibu Dosen dan Seluruh Karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
 9. Orang Tua Tercinta, Kakak Dan Adik serta keluarga yang berpengaruh besar pada Kehidupan Penulis.
 10. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung
- Serta seluruh pihak yang telah membuat pelajaran hidup penulis menjadi penuh warna dan penuh arti. Terimakasih karena selalu ada dalam susah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

senang, sedih dan bahagia, menangis dan tertawa. Sederhananya kisah ini telah menjadi kenangan terindah bagi penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Mei 2023



Piter Oktri Wijaya
NIM : 102170173

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM	
A. Sanksi Tindak Pidana.....	21
B. Pembunuhan.....	31
BAB III TINJAUAN UMUM SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 101/Pid.B/2019/PN Mrt) DI PENGADILAN NEGERI TEBO.	
A. Identitas Dalam Persidangan.....	43
B. Posisi Kasus	43
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	44
D. Kronologis	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

E. Putusan Hakim	55
BAB IV SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 101/Pid.B/2019/PN Mrt) DI PENGADILAN NEGERI TEBO.	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/Pn Mrt) Di Pengadilan Negeri Tebo.....	58
B. Analisis Putusan Yang Di Jatuhkan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
CURRICULUM VITAE	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan berat, karna menyangkut tentang nyawa seseorang dan hak azasi manusia. Pelaku tindak pidana pembunuhan biasanya di dasari dari berbagai faktor, seperti dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesempatan, pengangguran dan faktor lingkungan.¹

Pasal 340 KUHP ancaman hukuman pembunuhan maksimalnya adalah hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh (20) tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagaimana aturannya. tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara

¹ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm. 85.

pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.²

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.³

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu

² Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017) hlm 112

³ Bassar M sudrajat, *Hukum Pidana Pelengkap KUHP* (Bandung:Aramico, 2003) hlm 14



peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturan nya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Salah satunya adalah pembunuhan

⁴ Bassar M sudrajat, Hukum Pidana Pelengkap KUHP (Bandung:Aramico, 2003) hlm 16



yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Sihombing, dimana terdakwa adalah orang yang terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dan penuntut umum menuntut penjatuhan pidana terhadap terdakwa Dedi Sihombing dengan pidana penjara 18 tahun. putusan hakim lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Kasus pembunuhan berencana di Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kab Tebo Terjadi pada tanggal 18 Mei 2019. Pelaku pembunuhan berencana adalah Dedi Sihombing Bin Kayun Sihombing dan Syaharudin Bin Bustami yang di mana korban dari pembunuhan berencana adalah Handra Als Engga Bin Taher. Motif pembunuhan berencana adalah kecemburuan antara Syaharudin kepada Handra Als Engga karena korban menjalin hubungan gelap dengan Istri Syaharudin. Kasus ini sudah di putuskan dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt. Hasil putusan tersebut pelaku Dedi Sihombing di jatuhi Hukuman 16 Tahun penjara.

Hal ini menarik untuk di analisis apakah putusan hakim tersebut bertentangan atau sesuai dengan aturan yang berlaku maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo**”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana?
2. Bagaimana bentuk putusan hakim (Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo?
3. Bagaimana analisis hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana (Analisis putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagaimana yang saya uraikan dalam latar belakang masalah di atas untuk mempermudah dan terarah kepada pokok pembahasan dalam penulisan ini penulis membatasinya Pada Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo.

D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin di capai. Adapun tujuan penelitian yang di lakukan dalam rangka penulisan proposal skripsi ini adalah:



- a. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt).
- b. Untuk mengetahui bentuk Putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo
- c. Untuk mengetahui analisis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo

2. Kegunaan penelitian

- a. Teoritis

Secara akademis menambah wawasan bagi penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana.

- b. Praktis

Bagi Penulis, hasil penulisan ini dapat melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan tulisan ini di harapkan bisa menambah perbendaraan referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan bagi mahasiswa yang mengkaji permasalahan tentang sanksi tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. bagi instansi terkait, di harapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan dalam pengambilan keputusan terkait topik penelitian penulis.



E. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Kerangka teori merupakan konsep-konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Dalam penulisan skripsi ataupun penelitian, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran. Teori-teori hukum pidana ini berhubungan erat dengan penegakan hukum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara seimbang.⁵

a. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah antara lain, Strafbareit dan sering pula menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Para Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah.⁶

⁵ Jelita Puspita Wiyana, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 266 KUHP*, Skripsi, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019) hlm 8.

⁶ PAF Lamintang, 1997, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 101



1. Strafbbaarfeit adalah peristiwa pidana
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman.
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi istilah Strafbbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁷

Dilihat dari pengertian harfiahnya, Strafbbaarfeit itu terdiri dari kata feit yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau eengedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata strafbaarfeit dapat dihukum.⁸

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari strafbaarfeit oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama. Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang

⁷ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19

⁸ PAF Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung hlm 181



menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁹

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah di rencanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api. memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, dan sebagainya. Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:¹⁰

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)

⁹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.27

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56



- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
- 7) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana)
- 11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana)
- 12) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana)
 Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:
 - a. Ada wujud perbuatan
 - b. Adanya kematian
 - c. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian

2. Kerangka Konseptual

a. Sanksi pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limit of Criminal Sanction* adalah suatu pidana yang di jatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut di harapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹¹

Sanksi pidana dapat dikatakan Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.¹²

b. Pembunuhan Berencana

Di dalam KUHP Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta,1983). hlm 33



terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti beberapa literature terdahulu maka peneliti menemukan adanya beberapa literature yang memiliki relevansi dengan peneliti lakukan. Adapun sebagai berikut.

1. Tesis oleh Zahrul Umam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015 dengan judul “ *Tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*” penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan



terjadinya pembunuhan berencana.¹³ Persamaan Tesis di atas dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pembunuhan akan tetapi, perbedaannya adalah tesis di atas menganalisis tentang factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis putusan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana.

2. Tesis oleh Ardianti, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018 dengan judul *Tinjauan yuridis terhadap turut serta dalam tindak pidana pembunuhan* (studi kasus putusan no. 146/Pid/2017/Pt/Mks). Skripsi ini menjelaskan bagaimana kualifikasi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pandangan hukum pidana dan penerapan hukum pidana.¹⁴ Persamaan tesis di atas dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pembunuhan akan tetapi, perbedaannya tesis di atas menganalisis bagaimana kualifikasi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pandangan hukum pidana sedangkan penelitian saya menganalisis putusan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana.
3. Skripsi Muhammad Fattahuddin, fakultas syariah UIN STS Jambi tahun 2015 dengan judul *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Persepektif Hukum Positif Dan Pidana Islam*.

¹³ Zahrul Uman, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, (2015)

¹⁴ Ardianti, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi Universitas Hasanuddin, (2018)



Skripsi ini menjelaskan dan mengkaji pertanggung jawab pidana tentang pembunuhan khusus anak.¹⁵ Persamaan skripsi di atas dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang pidana pelaku pembunuhan akan tetapi, perbedaannya skripsi tersebut membahas tentang pertanggung jawaban pidana pembunuhan khusus anak sedangkan penelitian saya menganalisis putusan sanksi tindak pidana pelaku pembunuhan berencana.

Dari ketiga tesis di atas berbeda dengan tesis penulis. Tesis ini menjelaskan Bagaimana sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Tebo (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt.) dan mengetahui analisis putusan hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Tebo (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu

¹⁵ Muhammad Fattahuddin, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Persefektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Sayifuddin Jambi, (2015)



penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk kualitatif, Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, yaitu peneliti sebagai sumber adalah data yang pasti. Tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang di temukan di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi teori.

2. Jenis dan sumber data

a) Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan penelitian dengan mengambil data di Pengadilan Negeri Tebo. Sedangkan penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

b) Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya, tanpa ada perantara. Sumber yang dimaksud dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

berupa benda-benda, situs, atau manusia. Teknik pengumpulan data menurut konteks data primer ini tergantung jenis data yang diperlukan adalah tentang manusia, maka peneliti dapat memperolehnya dengan menyiapkan seperangkat alat instrumen. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap kasus pembunuhan dengan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt di Pengadilan Negeri Tebo

c) **Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁷ Data panjang nya ialah data-data yang diambil dari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan pembahasannya yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah, diklat, internet, dan lainnya.

d) **Sumber Data**

Sumber data adalah sebgaiian bahan baku informasi atau subjek tempat asal data diproleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu informa atau respon penctuan sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber kepustakaan dan sumber lapangan.¹⁸

¹⁶ Sayuti Una (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm. 45.

¹⁷ Sayuti Una (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, hlm. 46.

¹⁸ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi, Syariah Prees, 2014) hlm 35



3. Tehnik pengumpulan data

Untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang ada dilapangan, maka digunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Dalam kaitan ini, penyusun mengadakan pengamatan kelokasi Pengadilan Negeri Kabupaten Tebo.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap yang diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan-catatan manuskrip, buku, surat kabar majalah, notulen rapat, prasasti, loger, agenda, dan sebagainya.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawabann yang dianalisis terasa belum menyenangkan, maka peneliti melanjutkan



dengan pertanyaan lagi. Aktivitas dalam analisis data yaitu dengan teknik diantaranya:

a. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek peneliti dan diperoleh grand tour atau mini tour question peneliti. Data yang diperoleh dari grand tour dan mini tour question hasilnya berupa objek yang diteliti sebelumnya belum pernah diketahui. Analisis domain yang untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan peneliti secara garis besarnya yaitu mengenai gambaran umum lokasi peneliti.

b. Analisis taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis untuk mencari berbagai domain yang terpilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis domain, selanjutnya domain dipilih oleh peneliti dan ditetapkan sebagai fokus penelitian. Analisis taksonomi analisis terhadap keseluruhan data yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti yang dapat di urai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi lebih banyak lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

c. Analisis Kompensional

Pada Analisis kompensional, yang dicari untuk organisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau kontras. Data ini dicari melalui observasi pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berada pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Analisis kompensional ini diperoleh setelah adanya analisis domain dan analisis taksonomi yang merupakan jawaban yang paling domain yakni alternatif terakhir yang dijadikan sandaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dibatasi dengan hal-hal yang bersifat pribadi yang menjadi penyebab terjadinya kasus pembunuhan berencana di Kabupaten Tebo.

5. Sistematika penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antar bab nya ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini menyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Bab kedua, berisikan tentang sanksi tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum

Bab ketiga, menguraikan tentang bentuk putusan hakim dalam Sanksi Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Berencana Tebo (Analisis Putusan Nomor 101/pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo

Bab keempat, Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo.

Bab kelima, penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan saran sebagai releksi bagi semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung.



BAB II

TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM

A. Sanksi Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud *Strafbaar feit* itu sendiri. Istilah itu sendiri merupakan bahasa belanda yang artinya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁰ Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

²⁰ I Made Widayana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 32.

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan di atas, maka delik (*strafbaar feit*) memuat unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.²²

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Gfarindo Persada, 2015), Hlm 47-49.

²² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama. 2003), Hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

2. Sumber Hukum Pidana

KUHP merupakan sumber hukum utama dari hukum pidana. KUHP yang berlaku sekarang telah mendapat perubahan-perubahan penting berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP terdiri atas :

- a) Buku I : Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai Pasal 103)
- b) Buku II : Kejahatan (Pasal 104 sampai Pasal 488)
- c) Buku III : Pelanggaran (Pasal 489 sampai Pasal 569)

Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya ialah peraturan hukum pidana diluar KUHP, yang tidak dikodifikasikan dan tersebar dalam peraturan Undang-undang, di antaranya :

- a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pidana Korupsi
- b) Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan lain sebagainya.²³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

²³ Bimo Adi, *Http ://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2020/dasar-hukum-pidana.html*, (Diakses Pada Senin, 18 Januari 2021, Pukul 22.08)



Secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu: unsur-unsur yang bersifat objektif dan unsur Subjektif. Adapun penjelasan tentang unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi:

1) Perbuatan manusia

Yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari tingkah laku aktif atau tingkah laku pasif yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan gerakan nyata, misalnya: perbuatan bersetubuh (pasal 287 KUHP) dan perbuatan sodomi/ homoseksual (pasal 292 KUHP).

Sementara itu yang dimaksud dengan tingkah laku pasif adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh dari perbuatan negatif atau tingkah laku pasif (*nalaten*) yaitu: tidak melaporkan pada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

berwajib, sedangkan ia mengetahui ada dua orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat perkawinan sedang melakukan perbuatan persetubuhan atau orang yang sesama jenis sedang melakukan perbuatan sodomi (*homoseksual*) terhadap anak di bawah umur.²⁴

2) Akibat perbuatan

Yaitu akibat yang ditimbulkan dari wujud perbuatan yang telah dilakukan. Dan akibat ini perlu ada supaya si pembuat dapat dipidana. Misalnya: kehilangan masa depan korban atau kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga korban mengalami trauma.

3) Keadaan-keadaan tertentu.

Keadaan-keadaan yang dimaksud boleh jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya, ditemukannya pakaian yang berserakan serta tidak dikenakan oleh pemiliknya karena sedang melakukan persetubuhan.

4) Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat-sifat tercela tersebut dapat bersumber

²⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad*, Edisi V, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).²⁵

b. Unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Atau dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan. Jika orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan.²⁶

Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP yang bunyinya: “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana”. Oleh Karen itu Negara kita adalah Negara yang berdasarkan hukum, segala perbuatan dan tindakan tetap mendapatkan perlindungan hukum, dimana bahwa :”Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia ada dua macam yaitu perlindungan hukum yang priventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya

²⁵R.Soenarto Soe rodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad*, hlm. 36.

²⁶ Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubugannya dengan Hukum Intertnasional*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 21.

sengketa dan perlindungan hukum refresif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum.²⁷

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*), dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibeakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

²⁷ Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubugannya dengan Hukum Intertnasiona l*, (Jakarta, Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- g. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).²⁸

5. Pihak yang terlibat dalam Hukum Pidana

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Di antaranya pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*).

Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini, ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasehat hukumnya, sedangkan dipihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).²⁹

a. Tersangka atau Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang kena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hlm. 121-122.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 64.

pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang terdangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.³⁰

b. Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata arab *Hakima* yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”. Ia memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.

Hakim adalah pejabat negara di Indonesia sesuai Undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung (MA) RI dan peradilan dibawahnya serta Hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini terdapat 4 badan peradilan dibawah Mahkamah Agung sehingga Hakim badan peradilan dibawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim Peradilan Militer. Yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda.³¹

c. Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa penuntut umum

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, edisi ke-2, hlm. 65.

³¹ Pengertian Hakim, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hakim>, (diakses pada Selasa 26 Januari 2021, pukul 16.42)

harus seorang jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³²

d. Penasehat Hukum

Istilah penasihat hukum adalah istilah baru, sebelumnya dikenal istilah pembela, advokat, *procureur* (pokrol) dan pengacara. Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal fungsi dari pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan terdakwa atau terdakwa. Meskipun demikian, penasihat hukum itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian di sidang pengadilan.\

Pengertian penasihat hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 dalam ketentuan umum pasal 1 butir 13 adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Didalamnya tercakup

³² Billy Lanongbuka, *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Skripsi Lex Crimen Vol. X/No.4 (Oktober-Desember 2020), hlm. 76.

legal aid dan *legal assistance*, yang berarti bantuan hukum secara profesional dan formal dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin, maupun memberikan bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.³³

B. Pembunuhan

1. Pengertian pembunuhan

Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh. Pembunuhan berarti perkara membunuh.³⁴

Perbuatan atau hal membunuh. Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat. Apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang. Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, edisi ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 90.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Alumni: Bandung, 1984), hlm. 129.

pengertian pembunuhan adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).³⁵

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (*Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu. Maka disebut pembunuhan berencana (*Moord*) yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).³⁶

Bunyi pasal 340 KUHP adalah:

“Barang siapa sengaja dengan rencana lenih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Perkataan nyawa sering disinonim dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP pasal 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*Doodslag*).³⁷

³⁵ Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 257.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonnesia*, (Bandung: Alumni, 2005), Hlm. 129-130.

³⁷ Lade Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 4.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang mengatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.³⁸

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

³⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hlm. 10.

2. Jenis tindak pidana pembunuhan

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan biasa (*Doodslag*), diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Tindak pidana pembunuhan berat/berkualifikasi, diatur dalam pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- d. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam pasal 341, 342, 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- e. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- f. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri (menghasut, mempertolongan, dan upaya terhadap korban bunuh diri), diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- g. Tindak pidana pengguguran kandungan, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUPidana yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

tahun.” Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja,

Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

- 1) Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- 2) Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
- 3) Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
- 4) Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHPidana ini disyaratkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

- 5) Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
- 6) Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
- 7) Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.



- 8) Menghilangkan jiwa orang lain;
- Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
 - Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
 - Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHPidana tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
 - Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
 - Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.³⁹

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Adanya wujud perbuatan
- Adanya suatu kematian (orang lain).
- Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

³⁹ Riswandi Rahmat R, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks), Universitas Hasanuddin Makassar, (2017), hlm. 20-22.

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.⁴⁰

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”⁴¹

Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan *moord* tetapi tidak mesti ada rencana. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur

⁴⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses Pada tanggal 16 Juni 2018, Pukul 12.20.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 340.

“dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. “*Opzet*” nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (de vorm waarin opzet wordt gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁴²

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan pasal 340 KUHP

⁴² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 85

dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.⁴³

Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.⁴⁴

⁴³ Hamzah Andi M Sholehudin, *Hukum Pidana* (Jakarta:Aramico, 2006) hlm 111

⁴⁴ Ibid hlm 112

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu nya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimal nya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataan nya hal tersebut tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

teralisasi sebagai mana aturan nya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁵

5. Pembunuhan menurut hukum islam

Pembunuhan dalam pandangan islam ialah sebagai suatu perbuatan kejahatan tingkat tinggi apalagi kalau pembunuhan itu terjadi di karenakan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu, karena sangat di larang hukumannya berat dan di lempar ke neraka setelah di Qishash terdapat di dalam surah Al-Baqarah Ayat 178 yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang di bunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.*⁴⁶

Dengan pernyataan di atas penulis berkesimpulan pembunuhan menurut islam itu sangat tidak di perbolehkan dan di haramkan dan terkena hukman jarimah qishash, apabila mendapat maaf dari keluarga korban maka pelaku berhak mengganti rugi yang di namakan diyat.

⁴⁵ Bassar M Sudarajad, Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Pidana (Bandung: Ramadja Karya CV, 2016) hlm 16

⁴⁶ <https://kalam.sindonews.com/ayat/178/2/al-baqarah-ayat-178> di akses pada tanggal 14 Maret 2021

BAB III

TINJAUAN UMUM SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2019/PN MRT) DI PENGADILAN NEGERI TEBO.

A. Identitas Persidangan

Nama lengkap : Dedi Sihombing Bin Kayun Sihombing
Tempat lahir : Lobusona
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Desa Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab Labuhan Propinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Apriliani

Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Fales, S.H., Advokad pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid.B/2019/PN Mrt.

B. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Dedi Sihombing Bin Kayun Sihombing baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Syaharudin Bin Bustami dan Wayan Budiane Bin Dasuki (keduanya dilakukan penuntutan

secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah kosong yang terletak di Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Handra Als Engga Bin Taher.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sihombing Bin Kayun Sihombing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Sihombing Bin Kayun Sihombing dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.⁴⁷

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 2.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat nomor polisi dan tanpa kab bodi motor, dengan noka : MH52660048K452398, Nosin 2S6-452438

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau

1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru

1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu

1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan KTP an. HANDRA

1 (satu) unit HP Merk Xiomi warna putih

1 (satu) buah kalung terbuat dari benang warna hitam

1 (satu) buah jam tangan merk swiss army

1 (satu) bungkus rokok merk RMX

1 (satu) buah headseat

1 (satu) buah korek api (mancis) warna putih

1 (satu) buah pecahan kaca

1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisi air

4 (empat) buah pipet bahan plastic

1 (satu) batang besi bulat dengan panjang + 30 cm Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk HUGO

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk STAND POINT

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk VOLCOM

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor mesin

JM11E1769007 dan Nomor Rangka : MH1JM111XJK786069

dipergunakan dalam perkara Wayan Budiane Bin Dasuki.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan baik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.⁴⁸

D. Kronologis

Adapun berkaitan dengan kronologis peristiwa kejadian tindak pidana pembunuhan berencana di dusun pelayungan kec sumay kab tebo dalam putusan dalam putusan nomor sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Syaharudin yang merupakan Kepala Desa Pelayungan melihat isrinya yaitu saksi Desmawati sedang video call menggunakan handphone dengan korban Handra Als Engga Bin Taher, kemudian saksi Syaharudin langsung bertanya kepada saksi Desmawati tentang sejauh mana hubungan saksi Desmawati dengan korban Handra Als Engga, akan tetapi saksi Desmawati tidak mau mengakui hubungannya

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 3.

dengan korban Handra Als Engga sehingga saksi Syaharudin mengajak saksi Desmawati untuk melakukan sumpah pocong, karena tidak berani untuk melakukan sumpah pocong kemudian saksi Desmawati mengakui jika dirinya memang memiliki hubungan dengan korban Handra Als Engga dan juga mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan korban Handra Als Engga.

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada bulan April 2019 karena merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan pengakuan saksi Desmawati selanjutnya saksi Syaharudin mendatangi tempat pandai besi milik yang sekaligus rumah tempat tinggal saksi Gordon Sihombing untuk bercerita tentang masalah keluarga yang sedang dihadapinya terkait hubungan asmara antara saksi Desmawati dengan korban Handra Als Engga yang mana ditempat pandai besi milik saksi Gordon Sihombing tersebut juga ada terdakwa Dedi Sihombing yang mendengar cerita saksi Syaharudin.

Bahwa setelah mendengar cerita saksi Syaharudin kemudian terdakwa Dedi Sihombing menceritakan kepada saksi Syaharudin bahwa terdakwa Dedi Sihombing juga pernah mengalami masalah yang sama dengan yang dialami oleh saksi Syaharudin.⁴⁹

Bahwa dikarenakan mempunyai masalah yang sama dengan terdakwa Dedi Sihombing, selanjutnya timbul niat dari saksi Syaharudin untuk merampas nyawa korban Handra Als Engga dengan menggunakan bantuan

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 4.

tenaga terdakwa Dedi Sihombing, kemudian saksi Syaharudin mengatakan kepada terdakwa Dedi Sihombing “bang, apa kamu sanggup membunuh Engga?”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa Dedi Sihombing “ Saya coba pak, tapi sabar dulu ya”, kemudian saksi Syaharudin pulang ke rumahnya meninggalkan terdakwa Dedi Sihombing.

Bahwa selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian yang masih dalam bulan April 2019 saksi Syaharudin kembali menemui terdakwa Dedi Sihombing dirumah saksi Gordon Sihombing dengan bertanya kepada terdakwa Dedi Sihombing “bagaimana, kapan?”(maksudnya merampas nyawa korban Handra Als Engga), kemudian dijawab oleh terdakwa Dedi Sihombing “iya, saya kerjakan pak, tapi tolong sabarlah pak”, kemudiandijawab oleh saksi Syaharudin “ya okelah” sambil meninggalkan terdakwa Dedi Sihombing.

Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2019 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa Dedi Sihombing saksi Syaharudin kembali menemui terdakwa Dedi Sihombing dengan mengatakan “oh iya bang Hombing, kapan menyelesaikannya?” (maksudnya merampas nyawa korban Handra Als Engga), kemudian dijawab oleh terdakwa Dedi Sihombing “iya pak, sabar pak, pasti saya kerjakan pak”, kemudian dijawab oleh saksi Syaharudin “iya, saya percayakan sama bang Hombing” sambil meninggalkan terdakwa Dedi Sihombing.⁵⁰

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 5.

Selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2019 saksi Syaharudin kembali menemui terdakwa Dedi Sihombing di rumah kosong milik saksi Bomen Als Marbun dengan mengatakan “bagaimana bang kira-kira berapa maharnya?, soalnya aku Cuma punya duit 15 juta” (maksudnya upah untuk merampas nyawa korban Handra Als Engga), kemudian dijawab oleh terdakwa Dedi Sihombing “ya udah gak papa pak”, kemudian dijawab oleh saksi Syaharudin “iya, oke..., mulai sekarang kita gak usah berhubungan lagi, abang Hombing berhubungan sama mas Budi aja (saksi Wayan Budiane), semua sudah saya pasrahkan sama mas Budi”, kemudian dijawab oleh terdakwa Dedi Sihombing “iya, oke pak”.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 terdakwa Dedi Sihombing menemui saksi Wayan Budiane dengan mengatakan “sampaikan kepada pak kades, saya ambil pekerjaan itu” (yang dimaksud adalah merampas nyawa korban Handra Als Engga), kemudian saksi Wayan Budiane pergi menemui saksi Syaharudin dengan menanyakan “sebenarnya itu pekerjaan apa pak kades”, kemudian dijawab saksi Syaharudin “mas Budi, ini menyangkut keutuhan keluarga saya, tentang harga diri saya, jadi anak itu Sihombing saya suruh membunuh Engga”, kemudian saksi Wayan Budiane berkata “pak kalau bisa ngga usalah pak, iya kalau gak terungkap, seandainya terungkap kan kasihan anak-anak masih kecil-kecil, pikir dua kali pak”, kemudian dijawab oleh saksi Syaharudin “tidak bisa mas ini menyangkut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

harga diri saya”, kemudian saksi Wayan Budiane menjawab “ya terserah bapaklah”.⁵¹

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Syaharudin datang ke pondok milik saksi Wayan Budiane dengan mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol 5572 CV warna hitam merah untuk menemui dan memberikan uang kepada saksi Wayan Budiane dengan mengatakan “mas ini uang lima belas juta nanti kalau sudah eksekusi Engga mas tolong antarkan uangnya”, kemudian saksi Wayan Budiane langsung menyimpan uang titipan dari saksi Syaharudin tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, korban Handra Als Engga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor polisi dan tanpa kap bodi datang ke rumah saksi Gordon Sihombing menemui terdakwa Dedi Sihombing untuk mengajak terdakwa Dedi Sihombing ke rumah kosong milik saksi Bomen Als Marbun untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu, karena merasa ada kesempatan kemudian timbul niat dari terdakwa Dedi Sihombing untuk merampas nyawa korban Handra Als Engga pada saat itu juga.

Bahwa selanjutnya terdakwa Dedi Sihombing memenuhi ajakan korban Handra Als Engga menuju rumah kosong milik saksi Bomen Als Marbun dimana korban Handra Als Engga berjalan duluan menuju rumah kosong

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 5.

milik saksi Bomen Als Marbun tersebut sedangkan terdakwa Dedi Sihombing terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk merampas nyawa korban Handra Als Engga dengan cara mengambil 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran panjang + 30 (tiga puluh) cm dari samping rumah tempat pandai besi, kemudian terdakwa Dedi Sihombing menyelipkan besi bulat tersebut kedalam baju bagian pinggang sebelah kanan terdakwa Dedi Sihombing sambil mengikuti korban Handra Als Engga dari belakang.⁵²

Bahwa ketika terdakwa Dedi Sihombing melihat korban Handra Als Engga mempersiapkan alat hisab sabu dirumah kosong milik saksi Bomen Als Marbun kemudian terdakwa Dedi Sihombing langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran panjang + 30 cm yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa Dedi Sihombing dari dalam baju bagian pinggang sebelah kanan terdakwa Dedi Sihombing dan langsung memukulkan besi tersebut kearah bagian atas kepala korban Handra Als Engga sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban Handra Als Engga tersungkur dilantai dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, kemudian terdakwa Dedi Sihombing kembali memukulkan kepala bagian atas korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi yang sama, selanjutnya terdakwa melepaskan besi yang digunakanya untuk memukul kepala korban kelantai dan memegang kedua kaki korban sambil menarik korban Handra Als Engga ke arah belakang rumah kosong, setelah berada dekat pintu belakang rumah kosong tersebut kemudian terdakwa Dedi Sihombing kembali mengambil

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 6.

besi yang dipergunakan sebelumnya dan memukul bagian leher korban Handra Als Engga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut, kemudian terdakwa Dedi Sihombing menyeret korban Handra Als Engga arah luar bagian belakang rumah sejauh + 15 (lima belas) meter lalu membuang tubuh korban Handra Als Engga ke jurang dengan cara menggelindingkan tubuh korban hingga masuk ke dalam jurang yang ada dibelakang rumah kosong milik saksi Bomen Als Marbun.

Bahwa selanjutnya terdakwa Dedi Sihombing pulang ke rumah dan langsung membuang 1 (satu) buah besi bulat panjang ukuran + 30 cm yang digunakannya untuk menghilangkan nyawa korban Handra Als Engga disamping rumahnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa Dedi Sihombing membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor polisi dan tanpa kap bodi milik korban Handra Als Engga untuk dititipkan di rumah saksi Surib Binti Mangun Kasran yang beralamat di Jalan Apel Koridor RT.08 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo akan tetapi saksi Surib menolak untuk menerima titipan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa Dedi Sihombing membawa sepeda motor milik korban Handra Als Engga tersebut dan langsung membuangnya ke sungai.

Bahwa setelah terdakwa Dedi Sihombing membuang sepeda motor milik korban Handra Als Engga, kemudian terdakwa Dedi Sihombing berjalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menuju rumah saksi Ginting untuk meminta diantarkan pulang namun saat itu saksi Ginting tidak mau dan hanya meminjamkan sepeda motor miliknya.⁵³

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wib, saksi Syaharudin datang ke rumah saksi Gordon Sihombing untuk menemui terdakwa Dedi Sihombing, setelah bertemu dengan terdakwa Dedi Sihombing kemudian saksi Syaharudin bertanya kepada terdakwa Dedi Sihombing dengan mengatakan “bagaimana, udah selesai?” (maksudnya selesai merampas nyawa korban Handra Als Engga), lalu dijawab terdakwa Dedi Sihombing “sudah selesai pak”, lalu saksi Syaharudin bertanya “dimana” dan dijawab terdakwa Dedi Sihombing “di belakang rumah kosong tempat saya bertemu dengan pak kades sebelumnya”, kemudian saksi Syaharudin berkata “ya udah, tunggu dulu saya pulang ke dusun nanti biar kamu diantar Budi (Wayan Budiane), dan handphonenya Handra als Engga kau ambil ngga” lalu dijawab terdakwa Dedi Sihombing “engga pak, saya sentuh pun tidak”, kemudian saksi Syaharudin pergi meninggalkan terdakwa Dedi Sihombing menuju pondok saksi Wayan Budiane.

Bahwa selanjutnya saksi Wayan Budiane datang ke rumah saksi Gordon Sihombing untuk menemui terdakwa Dedi Sihombing dengan cara dengan berpura-pura untuk membeli parang, dan memerintahkan terdakwa Dedi Sihombing untuk segera pergi dari rumah saksi Gordon Sihombing.

Bahwa selanjutnya terdakwa Dedi Sihombing pergi dengan diantar oleh saksi Edo Samosir dengan diikuti oleh saksi Wayan Budiane dari belakang

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 7.

menuju rumah Simbolon dengan menggunakan sepeda motor, ketika melintasi pasar Pelayungan kemudian terdakwa Dedi Sihombing turun dan pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wayan Budiane menuju rumah Simbolon.⁵⁴

Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Simbolon saksi Wayan Budiane pergi meninggalkan terdakwa Dedi Sihombing dengan mengatakan “mas, sudah saya sampaikan ke pak Kades, mas tunggu disini saya ambil uangnya, nanti datang lagi”.

Bahwa selanjutnya saksi Wayan Budiane kembali datang menjemput terdakwa Dedi Sihombing untuk mengantar terdakwa Dedi Sihombing ke loket Bus PT. Rapi yang ada di Rimbo Bujang agar terdakwa Dedi Sihombing dapat melarikan diri, setelah sampai di loket bus PT. Rapi kemudian saksi Wayan Budiane menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Dedi Sihombing yang tersimpan dalam kantong plastik asoy warna hitam yang diketahui oleh terdakwa Wayan Budiane sebagai upah karena terdakwa Dedi Sihombing telah berhasil merampas nyawa korban Handra Als Engga, setelah terdakwa Dedi Sihombing menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Wayan Budiane kemudian saksi Wayan Budiane berkata kepada saksi Dedi Sihombing “mas ini urusan sampean sama bos, jangan bawak-bawak saya ya”, kemudian saksi Wayan Budiane pergi meninggalkan terdakwa Dedi Sihombing di loket PT. Rapi yang ada di Rimbo

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 8.

Bujang. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum (VER) Nomor: R/183/V/2019/Rumkit tanggal 31 Mei 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang dibuat oleh Dr.Boge Priyo Nugroho, Sp.F, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan bedah mayat atas nama Handra Als Engga Bin Taher ditemukan tulang tengkorak tampak pada bagian tertentu hilang yang menurut pola dan gambarannya akibat kekerasan tumpul, kemudian teraba patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul.⁵⁵

E. Putusan Hakim

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sihombing Bin Kayun Sihombing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat nomor polisi dan tanpa kab bodi motor, dengan noka : MH52660048K452398, Nosin 2S6-452438

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 9.

- b) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau;
- c) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
- d) 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu;
- e) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan KTP an. HANDRA
- f) 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna putih;
- g) 1 (satu) buah kalung terbuat dari benang warna hitam;
- h) 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army;
- i) 1 (satu) bungkus rokok merk RMX;
- j) 1 (satu) buah headseat;
- k) 1 (satu) buah korek api (mancis) warna putih;
- l) 1 (satu) buah pecahan kaca;
- m) 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisi air;
- n) 4 (empat) buah pipet bahan plastic
- o) 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang + 30 cm;
- p) Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- q) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk HUGO
- r) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk STAND POINT
- s) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk VOLCOM;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- t) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor mesin : JM11E1769007 dan Nomor Rangka : MH1JM111XJK786069. dipergunakan dalam perkara Wayan Budiane Bin Dasuki Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Efrien Saputera, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.



BAB IV

SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2019/PN MRT) DI PENGADILAN NEGERI TEBO.

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo.

Pegambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.⁵⁶

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana pembunuhan Berencana yang telah di putus di Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN. Mrt, yang di lakukan oleh terdakwa Dedi Sihombing Bin Kayun Sihombing terhadap saksi korban Handra Als Engga Bin Taher adalah sebagai berikut :

⁵⁶ Andi Akbar Muzfa, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan.html>, (diakses pada Selasa 12 Januari 2021)

Bahwa adanya bukti hasil dari pemeriksaan visum Et Refertum (VER) Nomor: R/183/V/2019/Rumkit tanggal 31 Mei 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang dibuat oleh Dr.Boge Priyo Nugroho, Sp.F, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan bedah mayat atas nama Handra Als Engga Bin Taher ditemukan tulang tengkorak tampak pada bagian tertentu hilang yang menurut pola dan gambarannya akibat kekerasan tumpul, kemudian teraba patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul.⁵⁷

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya.⁵⁸

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memptimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.
2. Unsur “Dengan sengaja”.
3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 8-9.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 47.



4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun Memorie van Toelichting (MvT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksisaksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dedi Sihombing, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan, sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.⁵⁹

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 7.



Menimbang, bahwa Dedi Sihombing di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurut MvT adalah “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Sedangkan yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu:

- a. kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
- b. kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzaak), berarti apabila



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan⁶⁰

3. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa memang sudah ada rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud perbuatannya tersebut, dan untuk itu disyaratkan adanya suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku, sehingga dalam jangka waktu tersebut pelaku dalam hal ini terdakwa, memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan segala apa dan dengan cara bagaimana, akan melakukan perbuatannya tersebut secara tenang. Jadi terdakwa haruslah dapat meyakinkan dirinya untuk memikirkan kembali tentang rencananya itu sebelum berbuat.⁶¹

Menimbang, bahwa sedangkan Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materiele delict, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibatnya yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Ajaran mengenai sebab akibat itu mempunyai arti yang sangat menentukan bagi usaha orang untuk

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 55-57.Hlm.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 58.



memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, karena yang dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan itu pastilah orang yang tindakannya atau perilakunya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. Opzet dari pelaku tindak pidana untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan adalah:

- a. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Telah menghendaki bahwa orang yang akan dihilangkan itu ialah nyawa;
- c. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agama masing-masing antara lain sebagai berikut, Saksi Efendi Bin A. Roni, Ngemat Ginting Bin Tahankin Ginting, Poniti Binti Sarman, Edo Satriadi Samosir Bin Suprpto Samosir, Syaripudin Als bujang Bin A. Roni, Anto Bin Taher, Desmawati Binti A. Baki, Gordon Sihombing Bin Gayun Sihombing, Syahrudin Bin Bustami, Wayan Budiani Binti Dasuki, saksi telah memberikan keterangan sesuai apa yang di berikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan di mana keterangan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan membenarkan perbuatan terdakwa.⁶²

4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut di atas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini.

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (Pleger) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (unddelyke dader). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (materieele dader).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (medepleger), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 59.



perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti⁶³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum.⁶⁴

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 63.

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 66.



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁶⁵

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta mengakui terus terang atas perbuatannya.⁶⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Sihombing Bin Kayun Sihombing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 67.

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt Tentang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hlm. 68.



oleh lebih dari satu orang secara bekerja sama. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun .

Dengan demikian menurut analisa penulis perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pembena. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi pemidanaan sudah tepat dan sesuai dengan aturan per-Undang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut diberikan untuk memberikan efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutuskan perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Majelis hakim dalam perkara ini juga sudah memutuskan perkara sesuai dengan pertimbangan yuridis yaitu sesuai dengan pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.



B. Analisis Putusan Yang Di Jatuhkan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt) di Pengadilan Negeri Tebo.

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum.⁶⁷

Dalam memutuskan perkara Majelis hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasrakan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan

⁶⁷ Dewi Atiqah, <http://purwodadi.go.id/peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan>. (diakses pada Jumat 05 Pebruari 2021, pukul 08.19)



saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah



melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah. kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Keterangan saksi dan peralatan yang di pakai dalam peristiwa pembunuhan tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan alat bukti tersebut telah terbukti di pengadilan. Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Studi Putusan No. 101/Pid.B/2019/PN.Mrt, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Dalam prakteknya, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda, mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya itu serta terdakwa belum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming.

Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa, Penulis sependapat dengan vonis Hakim yang memberikan hukuman penjara untuk terdakwa selama 16 tahun karena sudah sesuai dengan KUHP 340 dan Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Pada dasarnya pidana dijatuhkan karena seseorang yang telah berbuat jahat agar tidak lagi berbuat jahat terhadap orang lain dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi



seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi. sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum baik sebagai ancaman, penjelasan maupun untuk menakut-nakuti demi keamanan warga masyarakat.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi Tindak Pidana Pelaku pembunuhan berencana dalam kasus perkara Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan Hukuman 16 Tahun Kurungan penjara.
2. Putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini sudah sesuai dengan penerapan Pasal 340 KUHP Jo, karena dalam putusannya hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan Berencana, sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo, dan dalam persidangan, unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP Jo yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu unsur “Barang Siapa”, unsur “Dengan sengaja”, unsur “ dengan direncanakan terlebihdahulu merampas nyawa orang lain”, dan unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”, telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dan hakim pun mengambil putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo, karena unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo telah terpenuhi oleh terdakwa dalam persidangan.



3. Analisis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus perkara Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mrt ini yaitu dengan melihat hal-hal yang memberatkan sesuai dengan KUHP pasal 340 Jo yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan Diharapkan kepada penegak hukum agar lebih memperhatikan pokok perkara yang berkaitan dengan perbuatan pembunuhan berencana, Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetujuan bisa saja menjadi sebuah dasar dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni: Bandung, 1984
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum; Penulisan Skripsi, Tesis Dan Di Sertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1997
- Marpung Lade, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999
- Mulyadi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2011
- Kansil C.S.T. dan Kansil Christine S.T., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Samosir Djasman, *Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1998
- Prakoso Djoko, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Gfarindo Persada, 2015



- Prodjodikoro Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003
- Sri Utami Indah, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012
- Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad*, Edisi V, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003
- Suryana, *Metode Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Bahan Ajar Perkuliahan*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Raharjo Hendri, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubugannya dengan Hukum Intertnasional*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2006
- Una Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Syariah Press, 2012
- Widayana I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010
- Ardianti, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2018
- Billy Lanongbuka, *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Skripsi Lex Crimen Vol. X/No.4 Oktober-Desember 2020
- Muhammad Fattahuddin, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Persefektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Sayifuddin Jambi, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Riswandi Rahmat R, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks), Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Zahrul Uman, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2015

2. Perundang-Undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Putusan (Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt).

3. Lainnya

Andi Akbar Muzfa, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan.html>, diakses pada Selasa 12 Januari 2021

Bimo Adi, <Http://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2020/dasar-hukum-pidana.html>, Diakses Pada Senin, 18 Januari 2021, Pukul 22.08

Dewi Atiqah, <http://purwodadi.go.id/peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan>. (diakses pada Jumat 05 Pebruari 2021, pukul 08.19)

<https://www.kompasiana.com/livaldo56d131c4d593735c2ae4d44d/pembunuhan>, di akses pada tanggal 1 Juni 2020.

<https://ahwalussyakshiyahkitchen.blogspot.com/ayat-ayat-ahkam-tentang-pembunuhan-al.html>, di akses pada bulan November 2011



https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses Pada tanggal 16

Juni 2018, Pukul 12.20

Pengertian Hakim, [Https://id.m.wikipedia.org/wiki/hakim](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hakim), (diakses pada selasa 26

Januari 2021, pukul 16.42

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Piter Oktri Wijaya
 Tempat/Tgl Lahir : Riau, 31 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo
 No Hp : 0822-8577-2784
 Status : Belum Menikah
 E_Mail : piter123ok@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah dasar (SD) : SD Persiapan Tebo Plasma Inti Lestari (2006-2011)
 SLTP : SMPN 1 Kabupaten Tebo (2011-2014)
 SLTA : SMAN 3 Kabupaten Tebo (2014-2017)

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi